

DENDA SPP (SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN) MAHASISWA UNISKA MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Iman Setya Budi

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah | Fakultas Studi Islam Universitas Islam
Kalimantan MAB Banjarmasin Indonesia | aymannoordin@gmail.com | HP:
081255538555

Abstrak

Pendidikan merupakan bagian terpenting dari proses pembangunan nasional, selain itu pendidikan juga merupakan penentu ekonomi dari suatu Negara. Sebagai lembaga pendidikan, Universitas berkewajiban memberikan pendidikan terbaik bagi para mahasiswa yang belajar di universitas tersebut, dan sebaliknya mahasiswa yang memperoleh ilmu di universitas diwajibkan membayar uang SPP/semester. SPP merupakan biaya wajib yang mesti dikeluarkan oleh para mahasiswa. Sikap menunda-nunda pembayaran SPP yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap pihak universitas yang memberikan pelayanan akademik jelas menghadirkan beberapa kerugian. Fenomena ini memunculkan berbagai permintaan dari pengelola universitas akan pentingnya penanganan ganti rugi dan pengenaan sanksi untuk memberikan efek jera kepada mahasiswa. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana operasional dan aplikasi denda pada SPP dan Bagaimana perspektif ekonomi syariah terhadap SPP mahasiswa UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari? Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana operasional dan aplikasi denda SPP dan bagaimana perspektif ekonomi syariah terhadap denda. Setelah meneliti ketentuan operasional dan aplikasi denda dalam SK Badan Pengurus Yayasan Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari No : 87 / KPTS – BPY / IX / 2014 Tentang pembayaran Uang Denda dan dalam perspektif islam bahwa denda karena terlambat bayar SPP tidak termaksud riba namun termaksud *Uqubah Maliyah* (hukuman finansial) yang dipersilahkan oleh para ulama, hukuman finansial dibolehkan asalkan proposional.

Kata Kunci : Denda, UNISKA, SPP, *Uqubah Maliyah*

Pendahuluan

Islam adalah agama yang tidak menghendaki kemiskinan. Islam juga mengajarkan sikap tolong-menolong antar sesama dalam kebaikan, termaksud dalam urusan materiil. Dan sudah menjadi sunnatullah bahwa manusia sebagai makhluk sosial atau *human society* dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bisa terlepas dari orang lain, satu sama lain saling memerlukan. Aktivitas muamalat tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam Islam kegiatan muamalat berisi berbagai aturan yang mengikat untuk menata hidup dan kehidupan manusia itu sendiri.¹

Islam memberikan aturan dalam semua kegiatan kehidupan termasuk kegiatan ekonomi dan bisnis. Dan bagi siapa saja yang tidak mau mematuhi aturan itu maka dia akan mendapatkan kerugian didunia dan diakhirat, Oleh karena itu sebagai seorang muslim sudah seharusnya melakukan aktivitas ekonomi dan bisnisnya berdasarkan aturan-aturan dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi.²

Pembayaran SPP adalah salah satu contoh kegiatan ekonomi dan bisnis setiap individu mahasiswa atau pelajar. SPP merupakan biaya wajib yang mesti dikeluarkan oleh para mahasiswa secara rutin untuk bisa mengikuti perkuliahan atau bagi yang terlambat membayar SPP ini akan di kenakan denda atau status akademik menjadi mahasiswa tidak aktif. Mahasiswa pada kasus ini menduduki

¹S.IbrahimBukhari,*SejarahMasuknyaIslamDiIndonesia*(Djakarta:Publicita,1971),hal.29.

²MunrokhimMisanam,et.al.,*EkonomiIslam*,(Jakarta:PTRajaGrafindopersada,2007),hal.7.

posisi tawar yang rendah dan dalam satu kondisi tertentu diharuskan mengambil pilihan yang tidak populer.

Banyaknya tuntutan mendesak pihak universitas-universitas supaya menghapuskan denda bagi mahasiswa yang terlambat membayar SPP banyak kita jumpai akhir-akhir ini, karena dianggap menyusahkan mahasiswa ekonomi rendah juga penggunaan dana yang terkumpul dari hasil denda tersebut ditengarai tidak transparan dan akuntabel.

Penerapan denda telat bayar SPP hingga saat ini masih menimbulkan keraguan di kalangan umat Islam, Apakah boleh atau tidak. Dalam literatur fiqih pun belum ada pembahasan yang membahas tentang penerapan denda tersebut secara khusus. Kajian tentang denda yg ada dalam literatur fiqih hanya terdapat dalam kasus denda atas pembunuhan (Diyat) dan denda dalam hal Haji (Dam). Dan tidak banyak pembahasan tentang denda dalam transaksi muamalat.

Sikap menunda-nunda pembayaran SPP yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap pihak universitas yang memberikan pelayanan akademik jelas menghadirkan beberapa kerugian. Fenomena ini memunculkan berbagai permintaan dari pengelola universitas akan pentingnya penanganan ganti rugi dan penerapan sanksi, ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan kepada mahasiswa yang lalai dan nakal (menunda-nunda pembayaran). Penerapan denda pada SPP mahasiswa untuk memberikan efek jera kepada mahasiswa.

PEMBAHASAN

A. Ta'zir

1. Pengertian Ta'zir

Secara bahasa, ta'zir berasal dari kata yang berarti menolak dan mencegah, juga berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong.³ Ta'zir diartikan mendidik, karena ta'zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia

³Ibrahim Unais, *et.al.*, *Al-Mu'jam Al-Wasit*, Juz II, (Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, t.th.), hal. 598.

menyadari perbuatan *jarimah*nya, kemudian meninggalkan dan menghentikannya.⁴

Sebagian ulama mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadis. *Ta'zir* berfungsi memberikan pengajaran kepada pelaku dan sekaligus mencegah untuk tidak mengulangi perbuatannya.⁵

Secara terminologi, *ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (maksiat) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.⁶ Adapun yang dimaksud maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar hutang padahal ia mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil waqaf dan lain sebagainya.⁷

Dalam *ta'zir*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan Qadhi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat. Hukuman itu dapat berupa cambukan, kurungan penjara, denda, peringatan dan lain-lain.⁸

Ta'zir (hukuman yang tidak ada aturannya dalam syara') adalah hukuman yang bersifat mendidik seperti memenjara dan memukul yang tidak sampai melukai, tidak boleh melakukan *ta'zir* dengan mencukur jenggot ataupun memungut uang (denda). Kaum muslimin yang harus melaksanakan *ta'zir* dengan memungut uang, mengikuti pendapat Imam Malik yang membolehkan.

⁴Wahbahaz-Zuhaily,*Al-FiqhAl-IslamiwaAdillatuhu*,JuzVI,(Damaskus:DarAl-Fikr,1989),hal.197.

⁵RahmadHakim,*HukumPidanaIslam(FiqihJinayah)*,(Bandung:CVPustakaSetia,2000),hal.14
1.

⁶AhmadWardiMuslich,*HukumPidanaIslam*,(Jakarta:SinarGrafika,2005),hal.249.

⁷AhmadWardiMuslich,*HukumPidanaIslam*,hal.249.

⁸AbdurRahmanIDoi,*TindakPidanaDalamSyariatIslam*,(Jakarta:PT.RinekaCipta),hal.14.

Sedangkan Imam Syafi'i dan ulama pengikut Imam Syafi'i tidak ada satupun yang membolehkan memungut denda uang. Dalam sebagian fatwa Ibnu 'Alan bahwa pendapat yang membolehkan pemungutan uang tersebut sesuai dengan pendapat Imam Malik. Sebagian dasarnya adalah pengrusakan Khalifah Umar terhadap rumah Sa'ad, ketika ia lari bersembunyi dari pengawasannya dan juga pembakaran olehnya terhadap rumah-rumah penjual minuman keras.⁹

2. Dasar Hukum Ta'zir

Al-Qur'an dan al-Hadis tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk *ta'zir* maupun hukumannya.¹⁰ Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku *ta'zir* adalah التعزير بضرر معصلة artinya, hukum *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemashlahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.¹¹ Ketentuan pidana *ta'zir* semua diserahkan pada pemerintah atau pengadilan dalam hal ini hakimlah yang menentukan. Maksud penentuan ini agar dapat mengatur masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.¹²

Dalil yang dijadikan landasan adanya *jarimahta'zir* adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Burdah sebagaimana berikut.

عن ابي بردة الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد احد فوق عشرة اسواط () .

Artinya:

Dari Abi Burdah al-Anshari r.a., katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah nyata ditetapkan Allah, seperti hukuman bagi orang berzina dan sebagainya." (HR. Muslim)¹³

Pada dasarnya hukum *ta'zir* bertujuan memberi pengajaran dan mendidik serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa. Hal ini

⁹DjamaludinMiri,*AhkamulFuqaha*,(Surabaya:LTNNUJawaTimur,2004),hal.36.

¹⁰JaihMubarok,*Kaidah-KaidahFiqhJinayah*,(Bandung:PustakaBaniQuraisy,2004),hal.47.

¹¹MakhrusMunajat,*ReaktualisasiPemikiranHukumPidanaIslam*,(Yogyakarta:Cakrawala,2006),hal.14.

¹²AhmadHanafi,*Asas-asasHukumPidanaIslam*,(Jakarta:BulanBintang,1996),hal.340.

¹³HusseinKhallidBahrejsj,*HimpunanHadisShahihMuslim*,hal.255.

dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri:“Adapun *ta’zir* adalah pengajaran atau pendidikan berdasarkan ijtihad hakim dengan maksud mencegah perbuatan yang diharamkan supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut maka setiap orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan dan tidak mempunyai *had*, qisas, kafarat. Bagi hakim diberi kebebasan menghukum dengan *ta’zir* berdasarkan ijtihadnya yang sekiranya dapat mencegah kepadanya untuk mengulangi perbuatannya yang dipikul atau dipenjarakan dan diberi penghinaan ringan”.¹⁴

Abdul al-Qadir Auda berpendapat bahwa prinsip legalitas sepenuhnya ditaati bahkan dalam pelanggaran-pelanggaran *ta’zir* karena kebijakan para penguasa dan hakim dibatasi oleh teks prinsip-prinsip umum dan semangat Syari’ah.¹⁵

Dalam menentukan sanksi *ta’zir* itu harus mempertimbangkan pelakunya karena kondisi pelakunya itu tidak selalu sama baik motif tindakannya maupun kondisi psikisnya disamping itu untuk menjerakan pelakunya.¹⁶

3. Tujuan dan Syarat-syarat *Jarimah Ta’zir*

Tujuan dari diberlakukannya sanksi *ta’zir* yaitu sebagai *preventif*, *represif*, *kuratif* dan *edukatif*.¹⁷

- a. *Preventif* (pencegahan) adalah bahwa sanksi *ta’zir* harus memberikan dampak positif bagi orang lain, sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang sama.¹⁸ Fungsi ini ditujukan kepada orang yang belum melakukan *jarimah*.
- b. *Represif* (membuat pelaku jera) adalah bahwa sanksi *ta’zir* harus memberikan dampak positif bagi pelaku, sehingga pelaku terpidana tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman

¹⁴Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘Ala Mazhab al-Arba’ah*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), hal.397.

¹⁵Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syari’ah*, terjemah Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, (Yogyakarta: LKIS, 1994), hal. 227.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Nurul Irfandkk., *Fiqh Jinayah*, hal. 142.

¹⁸A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, hal. 190.

ta'zir.¹⁹ Fungsi ini dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarimah* dikemudian hari.

- c. *Kuratif (islah)* adalah bahwa sanksi *ta'zir* itu harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terpidana dikemudian hari.²⁰ Fungsi ini dimaksudkan agar hukuman *ta'zir* dapat merubah terpidana untuk bisa berubah lebih baik dikemudian harinya.
- d. *Edukatif* (pendidikan) adalah sanksi *ta'zir* harus mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga pelaku akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan sematamata karena tidak senang terhadap kejahatan.²¹ Fungsi ini diharapkan dapat mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik.

Apabila dilihat dari segi penjatuhannya *jarimahta'zir* terbagi dalam beberapa tujuan, yaitu:²²

- a. Hukuman *ta'zir* sebagai hukuman tambahan atau pelengkap hukuman pokok.
- b. Hukuman *ta'zir* sebagai hukuman pengganti hukuman pokok.
- c. Hukuman *ta'zir* sebagai hukuman pokok bagi *jarimahta'zir syara'*.

Disamping itu yang perlu diketahui juga bahwa *ta'zir* berlaku bagi semua manusia yang melakukan kejahatan di muka bumi. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, muslim maupun kafir. Setiap orang yang melakukan kemungkarannya atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu dijatuhi sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

4. Unsur-unsur *JarimahTa'zir*

Ulama Fikih mengemukakan beberapa unsur yang harus terdapat dalam suatu tindak pidana sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jarimah*. Unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

¹⁹*Ibid.*, hal.191.

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*, hal.192

²²RahmadHakim, *HukumPidanaIslam*, hal.143-145.

- a. Adanya *nash* yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman hukuman bagi pelakunya.

Dalam hukum pidana positif, unsur ini disebut dengan unsur formil. Dalam unsur formil ini, ulama fikih membuat kaidah: “tidak ada suatu tindak pidana dan tidak ada pula suatu hukuman tanpa ada *nash*”.²³ Senada dengan kaidah ini juga dikatakan bahwa sebelum ada *nash*, tidak ada hukum bagi orang yang berakal”.²⁴

Tidak ada predikat haram atau jahat bagi suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang selama tidak ada ketentuan di dalam *nash*. Dengan demikian, seseorang bebas dari tanggungjawab terhadap apa yang diperbuatnya, selama tidak ada *nash* yang melarang atau mengharamkan.²⁵

- b. Adanya tindakan yang mengarah ke perbuatan *jarimah*

Tingkah laku yang membentuk perbuatan *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata melanggar syara’ (misalnya mencuri) maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat seperti sesuatu yang diperintahkan oleh syara’ (misalnya meninggalkan shalat dan tidak menunaikan zakat).²⁶ Dalam hukum pidana positif dikenal dengan unsur materiil (*ar-rukn al-madl*),²⁷ yakni tindakan kejahatan itu benar-benar telah terjadi atau terbukti dilakukan oleh pelaku *jarimah*, sehingga dapat digolongkan kepada tindak pidana secara sempurna.

Karena itu, seseorang yang hanya terbukti melakukan percobaan pencurian tidak dapat digolongkan kepada tindak pidana (*jarimah*) *hudud*. Juga kepada seseorang yang hanya terbukti melakukan percobaan pembunuhan tidak dapat digolongkan kepada tindak pidana (*jarimah*) *qishhash*, melainkan digolongkan kepada *jarimah ta’zir*.²⁸

- c. Adanya pelaku *jarimah*

²³Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hal. 30.

²⁴Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 806.

²⁵Taufik Abdullah (et. al), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Bab Ajaran*, (Jakarta: PT Ichtiar Baruan Hoeve, 2002), hal. 172.

²⁶Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, hal. 10.

²⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 806.

²⁸Taufik Abdullah (et. al), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, hal. 172.

Pelaku *jarimah*, yakni seseorang yang telah mukalaf atau yang telah bisa diminta pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam hukum pidana positif disebut dengan unsur moril (*ar-rukn al-adabi*).²⁹ Apabila seseorang anak yang belum dewasa ataupun orang tidak berakal melakukan pembunuhan, maka pelaku pembunuhan tersebut tidak dikenakan sanksi *qisas*.

Unsur moril dapat terpenuhi apabila pelaku *jarimah* telah mencapai usia dewasa (*baligh*), berakal sehat, mengetahui bahwa ia melakukan tindakan yang dilarang, dan melakukan atas kehendaknya sendiri. Hukum Pidana Islam tidak mengenal istilah “berlaku surut”. Artinya, sanksi hukum terhadap suatu tindak pidana tidak berlaku sebelum adanya ketentuan hukum dan diketahui oleh pelaku tindak pidana yang bersangkutan.³⁰

Unsur-unsur yang disebutkan di atas adalah unsur-unsur yang bersifat umum. Artinya unsur-unsur tersebut adalah unsur yang sama dan berlaku bagi setiap macam *jarimah* (tindak pidana atau delik). Jadi, pada *jarimah* apapun ketiga unsur itu harus terpenuhi. Di samping itu, terdapat unsur kasus yang hanya ada pada *jarimah* tertentu dan tidak terdapat pada *jarimah* yang lain. Unsur kasus ini merupakan spesifikasi pada setiap *jarimah* dan tentu saja tidak akan ditemukan pada *jarimah* yang lain. Sebagai contoh, memindahkan (mengambil) harta benda orang lain hanya ada pada *jarimah* pencurian atau menghilangkan nyawa orang lain dalam kasus pembunuhan.

5. Macam-macam *Jarimah Ta'zir*

Dilihat dari hak yang dilanggar, *jarimahta'zir* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:³¹

- a. *Jarimahta'zir* yang menyinggung hak Allah SWT.
- b. *Jarimahta'zir* yang menyinggung hak individu.

Dilihat dari segi sifatnya, *jarimahta'zir* dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu:³²

²⁹ AbdulAzizDahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal.806.

³⁰ TaufikAbdullah(et.al), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, hal.172

³¹ AhmadWardiMuslich, *Hukum Pidana Islam*, hal.255.

³² *Ibid.*

- a. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.
- b. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- c. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran.

Adapun jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zir* juga dibagi kedalam tiga bagian, yaitu:³³

- a. *Jarimahta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah h}udu>d* atau *qis}as}* tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat.
- b. *Jarimah* yang jenisnya disebutkan dalam *nas}* syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan.
- c. *Jarimah*, baik yang hukum dan jenisnya belum ditetapkan oleh syara'.

Abdul Aziz Amir seperti yang dikutip dalam bukunya Ahmad Wardi Muslich membagi *jarimahta'zir* secara rinci sebagai berikut:³⁴

- a. *Jarimahta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan.
- b. *Jarimahta'zir* yang berkenaan dengan pelukaan.
 - a. *Jarimahta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.
 - b. *Jarimahta'zir* yang berkaitan dengan harta.
 - c. *Jarimahta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia.
 - d. *Jarimahta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.

Abd Qodir Awdah sebagaimana dikutip dalam bukunya Ahmad Wardi Muslich membagi *jarimahta'zir* menjadi tiga, yaitu:³⁵

- a. *Jarimahh}udu>d* dan *qis}as}* *diyat* yang mengandung unsur syubhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat.
- b. *Jarimahta'zir* yang jenis *jarimahnya* ditentukan oleh *nas}*, tetapi sanksinya oleh syariah diserahkan kepada penguasa.

³³*Ibid.*,hal.256.

³⁴*Ibid.*

³⁵A.Djazuli,*FiqhJinayah*,hal.256.

- c. *Jarimahta'zir* dimana jenis *jarimah* dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi perimbangan yang paling utama.

6. Macam-macam Sanksi Ta'zir

Hukuman-hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta pembuat *jarimah* itu sendiri. Jenis-jenis hukuman *ta'zir* adalah sebagai berikut:³⁶

a. Hukuman mati

Pada dasarnya hukuman *ta'zir* dalam hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik. Sehingga dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Tetapi sebagian besar fuqaha memberikan pengecualian terhadap peraturan hukuman tersebut yaitu diperbolehkannya hukuman mati apabila kepentingan umum menghendaknya atau kerusakan yang dilakukan pelaku tidak bisa dihindari kecuali dengan membunuhnya. Oleh karena itu, hukuman mati merupakan suatu pengecualian dari aturan hukuman *ta'zir*, hukuman tersebut tidak boleh diperluas dan diserahkan seluruhnya kepada hakim. Kesimpulannya yaitu hukuman mati sebagai sanksi tertinggi hanya diberikan kepada pelaku *jarimah* yang sangat berbahaya, berkaitan dengan jiwa, keamanan dan ketertiban masyarakat. Di samping sanksi *h}judu>d* tidak lagi memberi pengaruh baginya.³⁷

b. Hukuman jilid (dera)

Hukuman jilid biasa juga disebut cambuk merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan hukuman yang ditetapkan untuk hukuman *h}judu>d* dan hukuman *ta'zir*. Pukulan atau cambukan dalam hukuman ini tidak boleh diarahkan kemuka dan kepala. Hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh

³⁶NurulIrfandkk.,*FiqhJinayah*,hal.147

³⁷AhmadWardiMuslich,*HukumPidanaIslam*,hal.258-260.

yang terhukum, apalagi sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya adalah memberi pelajaran dan pendidikan kepadanya.³⁸

Hukuman jilid atau cambuk ini sangatlah efektif, karna mempunyai keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan hukuman lainnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, karena dirasakan langsung secara fisik.
- 2) Bersifat fleksibel. Setiap *jarimah* memiliki jumlah cambukan yang berbeda-beda.
- 3) Mempunyai biaya yang ringan. Tidak membutuhkan dana besar dan penerapannya sangat praktis.
- 4) Bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. Apabila hukuman sudah dilaksanakan oleh terhukum, terhukum dapat langsung dilepas dan beraktifitas seperti biasanya.³⁹

c. Hukuman kawalan (penjara atau kurungan)

Dalam bahasa arab ada dua istilah untuk hukuman penjara *al-habsu* dan *as-sijnu*. *Al-habsu* yang artinya menahan atau mencegah, *al-habsu* juga diartikan *as-sijnu*. Dengan demikian kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama, disamping itu kata *al-habsu* diartikan dengan *المكان يئحتفيه* yang artinya tempat untuk menahan orang. Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas.⁴⁰ Pertama, hukuman kawalan terbatas. Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam *jarimah* zina. Sementara ulama-ulama lain menyerahkan semuanya kepada penguasa berdasarkan maslahat. Kedua, hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan terlebih dahulu karena hukuman ini

³⁸NurulIrfandkk.,*FiqhJinayah*,hal.148-149.

³⁹*Ibid.*,hal.149.

⁴⁰*Ibid.*,hal.153-154

tidak terbatas, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan *jarimah-jarimah* yang berbahaya.

d. Hukuman salib

Hukuman salib sudah dibicarakan dalam *jarimah* gangguan keamanan (*hira'bah*), dan para fuqaha mengatakan bahwa hukuman salib dapat menjadi hukuman *ta'zir*. Akan tetapi untuk *jarimahta'zir* hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan oleh hukuman mati, melainkan si terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan maupun minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan shalat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fuqaha tidak lebih dari tiga hari.

e. Hukuman pengucilan

Yang dimaksud dengan pengucilan adalah larangan berhubungan dengan si pelaku *jarimah* dan melarang masyarakat berhubungan dengannya.⁴¹ Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zir* yang disyariatkan oleh Islam.

f. Hukuman ancaman, teguran, dan peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman *ta'zir*, dengan syarat dapat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman saja. Misalnya dengan ancaman cambuk, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakanya lagi. Sementara hukuman teguran bisa dilakukan apabila dipandang hukuman tersebut bisa memperbaiki dan mendidik pelaku. Hukuman peringatan juga diterapkan dalam Syari'at Islam dengan jalan memberikan nasehat, kalau hukuman ini cukup membawa hasil. Hukuman ini dicantumkan dalam al-Qur'an sebagaimana hukuman terhadap istri yang berbuat dikhawatirkan berbuat *nusyuz*.

g. Hukuman denda

⁴¹A.Djazuli, *Fiqh Jinayah*, hal.217.

Hukuman denda ditetapkan juga oleh syari'at Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang.⁴² Penjatuhan hukuman denda bersama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili *jarimahta'zir* karena hakim diberi kebebasan penuh dalam masalah ini.⁴³ Sebagian fuqaha berpendapat bahwa denda yang bersifat finansial dapat dijadikan hukuman *ta'zir* yang umum, tapi sebagian lainnya tidak sependapat.

Dari beberapa hukuman-hukuman yang telah disebutkan terdapat hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain. Hukuman-hukuman tersebut adalah Peringatan keras dan dihadirkan dihadapan sidang, nasihat, celaan, dikucilkan, pemecatan, pengumuman kesalahan secara terbuka.⁴⁴

B. Denda

1. Pengertian Denda

Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah *ḍana*. Secara bahasa berarti denda. Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda mempunyai arti (1) hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang; oleh hakim dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau...sepuluh jutarupiah; (2) uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya): lebih baik membayar....dapat dipenjarakan.⁴⁵

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *تأديب*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan

⁴²Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2002), hal. 147.

⁴³Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hal. 265-267.

⁴⁴*Ibid.*, hal. 268.

⁴⁵W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal. 2

, yang artinya menolak dan mencegah.⁴⁶ *Ta'zir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul.

Dalam fiqih *jinayah* hukum *diyat* adalah denda. *Diyat* yakni hukum denda atas orang yang melakukan bunuh dengan tidak sengaja (*khat'a*) atau atas pembunuhan yang serupa sengaja (*syabahamad*) atau berbuat sesuatu pelanggaran yang memperkosahak manusia seperti zina, melukai dan sebagainya.⁴⁷ Pelanggaran *jinayah* yang mewajibkan hukuman denda, adalah dua macam yaitu melukai dan merusak salah satu anggota badan.⁴⁸

Namun denda keterlambatan pembayaran adalah sebagai *ta'zir* bukan *diyat*, karena denda keterlambatan pembayaran utang tidak berasal dari pelanggaran yang melukai atau merusak anggota badan seseorang.

Denda keterlambatan termasuk kelompok hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang yaitu hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Menurut Abu Hanifah, hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal.⁴⁹

Denda keterlambatan merupakan salah satu bentuk dari hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai denda uang.

2. Hukum Denda dalam Islam

Terhadap pemberlakuan hukuman denda dalam *jarimah ta'zir* terdapat perbedaan pendapat ulama fikih. Misalnya, dalam kasus seseorang yang tidak mau melaksanakan shalat, lalu menurut pertimbangan hakim ia harus dikenakan hukuman denda sejumlah uang untuk setiap shalat yang

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hal. 12.

⁴⁷ Moh Kasim Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, (Semarang: Ramadhani, 1958), hal. 12.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 43

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 265-267.

ditinggalkannya. Hukuman ini ditetapkan oleh hakim, karena menurut pertimbangannya, jika hukuman lain bersifat jasmani dan rohani, tidak akan tercapai tujuan hukumannya itu.⁵⁰

Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hakim yang berbicara tentang zakat unta. Dalam hadis itu Rasulullah SAW bersabda:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بَهْرُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةً لَبُونٌ لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ
أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبِي فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزَمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَا يَجِلُّ لَالٌ مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا شَيْءٌ⁵¹

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami 'Amru Ibn 'Ali dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahya dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Bahz bin Hakim dia berkata; Bapakku telah menceritakan kepadaku dari kakekku, dia berkata; Aku mendengar Nabi SAW bersabda: "Pada setiap empat puluh ekor unta yang dilepas, (mencari makan sendiri), zakatnya satu ekor unta Ibnu labun (unta yang umurnya memasuki tahun ketiga). Tidak boleh dipisahkan unta itu untuk mengurangi perhitungan zakat. Barangsiapa memberinya karena mengharap pahala, ia akan mendapat pahalanya. Barangsiapa menolak untuk mengeluarkannya, kami akan mengambilnya beserta setengah hartanya, karena keputusan Rabb kami. Tidak halal bagi keluarga Muhammad memakan harta (zakat) sedikitpun."⁵² (HR. Nasa'i)

⁵⁰ AbdulAziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 1775.

⁵¹ Jalaluddin As-Suyuti, *Sunan-Nasa'i*, Jilid V, (Beirut: Darul-Kutub al-'Ulumiyyah, t.th), hal. 25.

⁵² Lidwa Pustaka I-Software, Kitab 9 Imam, (2009), Sumber: Nasa'i, Kitab: Zakat, Bab: Hukuman bagi yang tidak mau membayar zakat, No. Hadist: 2401.

Menurut merekahadis ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat.⁵³

Dalam riwayat dari Amr bin Syu'aib diceritakan bahwa:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمْرِ الْمُعْلَقِ فَقَالَ مَا أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ حُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ حَرَاجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِيئُ فَلَيْسَ بِمَجْرُومٍ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَالْعُقُوبَةُ

Artinya:

Telah mengkhabarkan kepada kami Qutaibah, dia berkata; telah menceritakan kepada kami al-Lais dari Ibnu 'Ajlan dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdilllah Ibn 'Amr dari Rasulullah SAW bahwa beliau ditanya mengenai buah yang menggantung di pohon. Beliau bersabda: "Orang yang mengambilnya karena sangat membutuhkan dan tidak mengambilnya di dalam lipatan kain, maka tidak ada hukuman atasnya. Dan barang siapa yang keluar membawa sebagian darinya (yang ada dalam lipatan kain) maka dia wajib membayar denda dua kalinya, serta mendapat hukuman. Dan barang siapa yang mencuri sebagian darinya setelah terkumpul dalam tempat pengeringan dan mencapai harga tameng maka tangannya dipotong, dan barang siapa yang mencuri kurang dari itu maka dia berkewajiban membayar denda dua kalinya, dan mendapatkan hukuman."⁵⁵

Imam as-Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana *ta'zir*. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku di awal Islam telah dinasakhkan (dibatalkan) oleh hadis Rasulullah SAW, diantaranya hadis yang berbunyi:

⁵³ AbdulAziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 1175-1176.

⁵⁴ Jalaluddin As-Suyuti, *Sunan-Nasa'i*, hal. 85

⁵⁵ Lidwa Pustaka I-Software, Kitab 9 Imam, (2009), Sumber: Nasa'i, Kitab: Potongtangan, Bab: Kurmadicuri setelah ditaruh ditempat pengeringan, No. Hadist: 48 72.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ شَرِيكِ عَنْ أَبِي حَمَزَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا
سَمِعَتْهُ تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ⁵⁶

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Ali Ibn Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya Ibn Adam dari Syarik dari Abi Hamzah dari Sya'biy dari Fatimah binti Qais bahwasanya ia pernah mendengarnya, yakni Nabi SAW, beliau bersabda: "Tidak ada hak dalam harta kecuali zakat."⁵⁷

(HR. Ibn Majah)

Di samping itu mereka juga beralasan pada keumuman ayat-ayat Allah SWT yang melarang bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

إِلَّا تَمِرَّ النَّاسُ أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيقَالِ تَأْكُلُوا الْحَكَمَ إِلَىٰ يَهَا وَتُدُلُّوهُ بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ

Artinya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.⁵⁸

Menurut mereka, campur tangan hakim dalam soal harta seseorang, seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana *ta'zir*, termasuk kedalam larangan Allah SWT dalam ayat di atas, karena dasar hukum denda itu tidak ada.⁵⁹ Ini adalah perbedaan pendapat para ulama

⁵⁶ Al-Hafiz Abi'Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Quzwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz. I, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 275H), hal. 570.

⁵⁷ Lidwa Pustaka I-Software, Kitab 9 Imam, (2009), Sumber: Ibnu Majah, Kitab: Zakat, Bab: Apayangdikeluarkan zakatnya, makaiabukansimpanan, No. Hadist: 1779.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 46.

⁵⁹ AbdulAziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 1176.

tentang hukuman denda. Ulama yang melarangnya berpendapat bahwa hukuman denda yang pernah ada telah dihapus dengan hadis Rasulullah di atas.

3. Syarat Penggunaan Hukuman Denda

Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36, yang menyebutkan bahwa:

“Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan”.

Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam Pasal 38, yaitu: “Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: a. Membayar ganti rugi b. Pembatalan akad c. Peralihan resiko d. Denda, dan/atau e. Membayar biaya perkara”.⁶⁰

Mengenai penggunaan hukuman denda, sebagian fuqaha dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi baik, hartanya dikembalikan kepadanya, namun jika tidak menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.⁶¹ Seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*, apabila menurut pertimbangannya hukuman denda itulah yang tepat diterapkan pada pelaku pidana. Menurut mereka, dalam *jarimahta'zir* seorang hakim harus senantiasa berupaya agar hukuman yang ia terapkan benar-benar dapat menghentikan (paling tidak mengurangi) seseorang melakukan tindak pidana yang sama. Oleh sebab itu, dalam menentukan suatu hukuman, seorang hakim

⁶⁰Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hal. 22-23.

⁶¹Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iyah Al-Islamiyyah Muqaranan bial-Qanun al-Wad'iy*, Terj. Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PTKharisma Ilmu), hal. 101-102.

harus benar-benar mengetahui pribadi terpidana, serta seluruh lingkungan yang mengitarinya, sehingga dengan tepat ia dapat menetapkan hukumannya.

Jika seorang hakim menganggap bahwa hukuman denda itu lebih tepat dan dapat mencapai tujuan hukuman yang dikehendaki syara', maka boleh dilaksanakan.⁶²

4. Hal-hal Yang Bisa Dijatuhi Denda

Suatu hal yang disepakati oleh fuqaha bahwa hukum Islam menghukum sebagian tindak pidana *ta'zir* dengan denda. Contohnya adalah sebagai berikut:

- a. Pencuri buah yang masih tergantung di pohonnya dijatuhi hukuman denda dua kali lipat dari harga buah yang dicuri.
- b. Hukuman bagi orang yang menyembunyikan barang yang hilang adalah denda dua kali lipat dari nilainya.
- c. Hukuman bagi orang yang enggan menunaikan zakat adalah dengan mengambil secara paksa setengah kekayaannya.

Fuqaha pendukung hukuman denda menetapkan bahwa hukuman denda hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana-tindak pidana ringan.⁶³

1. Analisis Operasional dan aplikasi denda pada SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Mahasiswa UNISKA Muhammad Arsyad Al-Banjari.

Dalam SK Badan Pengurus Yayasan Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari No : 87 / KPTS – BPY / IX / 2014 Tentang pembayaran Uang Denda setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 20, apabila lewat pada tanggal tersebut akan dikenakan denda sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|--------|
| a. Kelas Reguler (Pagi & Malam) | 20.000 |
| b. Kelas Ekstensi | 30.000 |

2. Analisis Perspektif Ekonomi Syariah Terhadap SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Mahasiswa UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari.

Pendapat pertama : denda karena terlambat bayar SPP tidak termaksud riba namun termaksud *Uqubah Maliyah* (hukuman finansial) yang dipersilahkan

⁶² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 1175-1176.

⁶³ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina' i Al-Islamiy*, hal. 101-102.

oleh para ulama. Hukuman finansial dibolehkan asalkan proposional. Denda yang tergolong riba adalah denda dalam transaksi utang piutang. Jika denda SPP dianggap sebagai ta'zir berupa uqubah maliyah maka penerimaan dana denda boleh diakui sebagai pendapatan dan dapat dimanfaatkan oleh penerima denda.

Pendapat kedua : denda karena terlambat bayar SPP termaksud riba. Pendapat ini menganggap akad yang dilakukan oleh peserta didik dengan pihak kampus sebagai jual beli jasa. Jika SPP dianggap jual beli jasa, ketika peserta didik melakukan registrasi di awal semester tidak membayar lunas SPP yang sudah ditentukan maka sisanya akan di hitung sebagai Hutang dan denda dari akad hutang piutang terlarang serta dana denda tersebut tidak bisa/boleh diakui sebagai pendapatan pihak kampus yang berkonsentrasi dana denda tersebut tidak boleh di manfaatkan.

Denda yang terjadi dalam akad hutang piutang ini merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran:

- a. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
- b. Nasabah yang tidak/belum mampumembayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
- c. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- d. Sanksi didasarkan pada prinsip ta''zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- f. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

KESIMPULAN

Pembayaran SPP adalah salah satu contoh kegiatan ekonomi dan bisnis setiap individu mahasiswa atau pelajar. SPP merupakan biaya wajib yang mesti dikeluarkan oleh para mahasiswa secara rutin untuk bisa mengikuti perkuliahan atau bagi yang terlambat membayar SPP ini akan di kenakan denda atau status akademik menjadi mahasiswa tidak aktif. Sikap menunda-nunda pembayaran SPP yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap pihak universitas yang memberikan pelayanan akademik jelas menghadirkan beberapa kerugian.

Denda keterlambatan termasuk kelompok hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang yaitu hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Mengenai penggunaan hukuman denda, sebagian fuqaha dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik dan supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa 'Adillatuhu*. Mesir: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1985.
- Ibrahim Unais, et.al., *Al-Mu'jam Al-Wasit*, Juz II, Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, t.th.
- Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Djamaludin Miri, *Ahkamul Fuqaha*, Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004.
- Jaih Mubarak, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004
- Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Cakrawala, 2006
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.)
- Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, terjemah Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LKIS, 1994
- Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004
- Taufik Abdullah (et.al), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Bab Ajaran*, Jakarta: PT Ichtisar Baru van Hoeve, 2002
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers: Jakarta, 2002
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2006
- Moh Kasim Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, Semarang: Ramadhani, 1958
- Jalaluddin As-Suyuti, *Sunan an-Nasa'i*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ulumiyyah, t.th)
- Al-Hafiz Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Quzwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz. I, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 275H)
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia, 2008
- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'iy*, Terj. Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT Kharisma Ilmu
- S. Ibrahim Bukhari, *Sejarah Masuknya Islam Di Indonesia*, Djakarta: Publicita, 1971
- Munrokhim Misanam, et.al., *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007